



MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TENTANG

**PEMANFAATAN SARANA PRASARANA, PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : KS.304/018/KB/XII/2016
Nomor : 80/UN47/KS/2016

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu enam belas (20-12-2016) bertempat di Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. ANDI EKA SAKYA, M.Eng.**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Memorandum Saling Pengertian tentang Pemanfaatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo.
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2 TUJUAN

Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini meliputi:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- b. pemanfaatan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui pendidikan formal;
- d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- e. peningkatan pemahaman cuaca, iklim, dan gempa bumi; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Memorandum Saling Pengertian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Memorandum Saling Pengertian yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 7
ADENDUM/AMENDEMENT

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Memorandum Saling Pengertian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd

PIHAK KESATU



Dr. ANDI EKA SAKYA, M.Eng